



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS IVET**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 222.a/UNISVET.H4.2/Q/VII/2024**

**NOMOR: 237.a/K/C-3/FKIP-UPS/VII/2024**

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Ivet dengan Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor 1527/UNI-IVET.H/E/XII/2020 dan 108/KS/A-3/UPS/XII/2020 tertanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh mengenai Kerjasama Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Kurikulum MBKM, pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Sena Mahendra S.T., M.T., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (FSAINTEK), Universitas Ivet, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ivet, berkedudukan di Kota Semarang, alamat Jalan Pawiyatan Luhur IV No. 17, Bendan Dhuwur, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Yoga Prihatin, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Pancasakti Tegal, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan berkedudukan di Kota Tegal, alamat Jalan Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian dan pengembangan;

Halaman 1 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing Pihak.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.


### Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas:
  - a. Mengembangkan program pendidikan;
  - b. Mengembangkan program penelitian;
  - c. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Mengembangkan pembelajaran daring kolaboratif; dan
  - e. Mengembangkan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan program pendidikan
  - b. Melaksanakan program penelitian;
  - c. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Melaksanakan pembelajaran daring kolaboratif; dan
  - e. Melaksanakan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  
Bersama **PIHAK KEDUA** sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas:
  - a. Mengembangkan program pendidikan;
  - b. Mengembangkan program penelitian;
  - c. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Mengembangkan pembelajaran daring kolaboratif; dan
  - e. Mengembangkan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki tanggungjawab:
  - a. Melaksanakan program pendidikan
  - b. Melaksanakan program penelitian;
  - c. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Melaksanakan pembelajaran daring kolaboratif; dan
  - e. Melaksanakan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  
Bersama **PIHAK PERTAMA** sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 2 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	



**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7  
PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**Pasal 8  
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) *Force majeure* adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain gangguan *internet service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan *force majeure* dimaksud.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

**Pasal 9  
KORESPONDENSI**


- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau email wajib dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA:**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITAS IVET**

u.p. : Dr. Sena Mahendra, S.T., M.T./ Diah Nugraheni, M.Pd.  
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ivet/ Kaprodi  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Ivet  
Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur IV No. 17, Bendan Dhuwur, Kota Semarang  
No. Telepon : (024) 8316105  
E-Mail : [info@ivet.ac.id](mailto:info@ivet.ac.id)

Halaman 3 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

**PIHAK KEDUA:  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

u.p : Dr. Yoga Prihatin, M.Pd/Fahmi Fatkhomi, M.Pd  
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Pancasakti Tegal/ Kaprodi Pendidikan IPA, Universitas Pancasakti  
Tegal  
Alamat : Jalan Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota  
Tegal,  
Nomor Telepon : +62 2833 51082  
Email : [Info@upstegal.ac.id](mailto:Info@upstegal.ac.id)

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (l) Pasal ini, dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Ivet dan di Universitas Pancasakti Tegal pada hari Rabu tanggal, Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS IVET**



Dr. Sena Mahendra S.T., M.T.  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Halaman 4 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	